



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 570/48/PIOSma/DPMPPTSP/VIII/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS  
KEPADA SMA YADIKA 6 PONDOK AREN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
  - bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Perihal Rekomendasi, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762 );
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMA Yadika 6 Pondok Aren Nomor : 1092.A/K-YAK/V/2023 Tanggal 3 Mei 2023 perihal Surat Permohonan, yang kami terima tanggal 9 Mei 2023;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 800/2762-Dindikbud/2023 Tanggal 25 Mei 2023 Perihal Rekomendasi, yang kami terima tanggal 8 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas kepada :
- a. Nama Lembaga/ Yayasan : YAYASAN ABDI KARYA
  - b. Nama Sekolah : SMA YADIKA 6 PONDOK AREN
  - c. Alamat : Jalan Jurangmangu Barat Raya No.25 A Kelurahan Jurangmangu Barat Raya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
  - d. NIB : 8120115211504
- KEDUA** : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
1. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
  2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
  3. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
  4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA** : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM** : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 25 Agustus 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Banten;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Walikota Tangerang Selatan;
5. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSeE

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).



**MARLON SILITONGA, S.H.**

**NOTARIS JAKARTA**

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN :**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.**

**TANGGAL 15 JULI 1999 NO : C - 1538, HT. 03.02 - TH. 1999**

---



SALINAN / GROSSE

AKTA : KEPUTUSAN PEMBINA  
YAYASAN ABDI KARYA.

NOMOR : 10.

TANGGAL : 7 Juli 2021.

**KANTOR :**

Jalan Kebon Raya II No. 5  
Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510  
Telp. : (021) 5606108, 70762857  
e-mail : marlonsilitonga28@yahoo.com  
INDONESIA



----- **KEPUTUSAN PEMBINA** -----

----- **YAYASAN ABDI KARYA** -----

----- **Nomor : 10.** -----

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu duapuluh satu), -----  
dilaksanakan penandatanganan akta ini, yang dimulai dari pukul 11.32 WIB -----  
(sebelas tigapuluh dua Waktu Indonesia Barat), sampai dengan pukul 11.45 WIB --  
(sebelas empatpuluh lima Waktu Indonesia Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, **MARLON SILITONGA, Sarjana Hukum**, Notaris--  
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut -----  
pada bagian akhir akta ini: -----

- Nyonya **LUCERIA SIAGIAN**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -----  
11-11-1942 (sebelas Nopember seribu sembilanratus empatpuluh dua), swasta, -  
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan Kebon Raya -----  
Nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kepa, -----  
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan 3173055111420001, Warga Negara Indonesia; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Anggota Pembina -----  
dari-dan oleh karenanya untuk dan atas nama Pembina **YAYASAN ABDI -----**  
**KARYA**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 11, ----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, --  
Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam --  
akta tertanggal 14-02-1976 (empatbelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh ---  
puluh enam), Nomor 41, dibuat dihadapan **WILLY SILITONGA**, pada waktu--  
itu Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jakarta Timur, tertanggal 29-01-1988 (duapuluh sembilan Januari seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh delapan), Nomor 34/Leg/1988, dan telah beberapa  
kali diubah, masing-masing dengan akta tertanggal 29-11-1983 (duapuluh -----  
sembilan Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Nomor 164, ----  
dibuat dihadapan Notaris yang sama, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan ----



Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 29-01-1988 (duapuluh sembilan -- Januari seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Nomor 31/Leg/1988, ----- dan akta tertanggal 20-10-1986 (duapuluh Oktober seribu sembilanratus ----- delapanpuluh enam), Nomor 65, dibuat oleh MARIA LIDWINA INDRIANI -- SOEPOJO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah ----- didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 01-12-1986 -- (satu Desember seribu sembilanratus delapanpuluh enam), di bawah Nomor --- 160/1986, dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 25-08-2008 (duapuluh --- lima Agustus dua ribu delapan), Nomor 01, dibuat dihadapan DORIS GOKDO RIA SITORUS, Notaris berkedudukan di Kabupaten Serang, dan perubahannya --- telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan, sebagaimana dimuat dalam ---- surat tertanggal 12-11-2008 (duabelas Nopember duaribu delapan), Nomor ---- AHU-AH.01.08-717, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Harian Direktur ----- Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sedangkan susunan Pembina, Pengurus dan ----- Pengawas Yayasan terakhir diubah dengan akta tertanggal 15-11-2019 ----- (limabelas Nopember dua ribu sembilanbelas), Nomor 3, dibuat dihadapan ---- saya, Notaris, dan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam ----- Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dimuat dalam surat ----- tertanggal 18-11-2019 (delapanbelas Nopember dua ribu sembilanbelas), ----- Nomor AHU-AH.01.06-0016542, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal ---- Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Yayasan**"). -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih -- dahulu: -----
- bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak ----- mengubah susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan; -----
- bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 10 anggaran dasar Yayasan, penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas berhak dan berwenang --- untuk melakukan perubahan mengenai hal-hal tersebut di atas dan juga berhak --



dan berwenang untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini --  
memutuskan : -----

1. Menegaskan kembali susunan Pembinaan Yayasan sebagai berikut: -----

- **PEMBINA** : -----

- Nyonya **LUCERIA SIAGIAN**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal  
11-11-1942 (sebelas Nopember seribu sembilanratus empatpuluh dua), -  
swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan ----  
Kebon Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173055111420001, Warga Negara Indonesia. -----

2. Memberhentikan dengan hormat seluruh Pengurus Yayasan dan selanjutnya -

mengangkat tuan **HAKIM AGUNG SUNGKUNAN SITORUS, Bachelor of  
Science in Mechanical Engineering** selaku Ketua Pengurus Yayasan, -----  
nyonya **ADUMAHATI RENTAULI MINDOSARI SITORUS, Bachelor of  
Science in Business Administration** selaku Sekretaris Pengurus Yayasan, ----  
dan nyonya **IKA ROHANI TIURLARA SITORUS, Bachelor of -----  
Interdisciplinary Studies** selaku Bendahara Pengurus Yayasan, kesemuanya  
terhitung sejak tanggal keputusan ini ditandatangani; -----

- Dengan demikian susunan Pengurus Yayasan terhitung sejak tanggal -----  
keputusan ini ditandatangani adalah sebagai berikut: -----

- **PENGURUS** : -----

- Ketua : Tuan **HAKIM AGUNG SUNGKUNAN -----  
SITORUS, Bachelor of Science in Mechanical --  
Engineering**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
21-03-1973 (duapuluh satu Maret seribu sembilan -  
ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal ---  
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kuningan ---  
Timur, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, --

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia -----  
Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan 3174022103730001,  
Warga Negara Indonesia. -----

- Sekretaris : Nyonya **ADUMAHATI RENTAULI** -----  
**MINDOSARI SITORUS, Bachelor of Science in  
Business Administration**, lahir di Jakarta, pada ---  
tanggal 05-10-1969 (lima Oktober seribu sembilan  
ratus enampuluh sembilan), swasta, bertempat -----  
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -----  
Jalan Pondok Labu, Rukun Tetangga 002, Rukun -  
Warga 007, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan --  
Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3174064510690004, Warga Negara Indonesia. -----

- Bendahara : Nyonya **IKA ROHANI TIURLARA SITORUS,**-  
**Bachelor of Interdisciplinary Studies**, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal 23-05-1975 (duapuluh tiga --  
Mei seribu sembilanratus tujuh puluh lima), swasta,  
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta ----  
Barat, Jalan Kebon Raya Nomor 2, Rukun -----  
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri -  
Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--  
3173056305750008, Warga Negara Indonesia; -----

3. Memberhentikan dengan hormat seluruh Pengawas Yayasan dan selanjutnya -  
mengangkat tuan **SABAR GANDA LEONARDO SITORUS** selaku Ketua -  
Pengawas Yayasan dan tuan **Doktor SIHAR PANGIHUTAN HAMONANGAN  
SITORUS, Master of Business Administration** selaku Anggota Pengawas--  
Yayasan, keduanya terhitung sejak tanggal keputusan ini ditandatangani; -----

- Dengan demikian susunan Pengawas Yayasan terhitung sejak tanggal -----  
keputusan ini ditandatangani adalah sebagai berikut: -----

- **PENGAWAS** : -----

- Ketua : Tuan **SABAR GANDA LEONARDO SITORUS**,  
lahir di Jakarta, pada tanggal 01-08-1964 (satu -----  
Agustus seribu sembilanratus enampuluh empat), -  
swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi ----  
Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah IX Nomor 4, -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan 3174070108640005, Warga -  
Negara Indonesia; -----

- Anggota : Tuan **Doktor SIHAR PANGIHUTAN** -----  
**HAMONANGAN SITORUS, Master of Business**  
**Administration**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
12-07-1968 (duabelas Juli seribu sembilanratus ----  
enampuluh delapan), swasta, bertempat tinggal ----  
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan -----  
Adityawarman/69, Rukun Tetangga 005, Rukun ---  
Warga 002, Kelurahan Melawai, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
3173021207680004, Warga Negara Indonesia. -----

- Pengangkatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah -  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera --  
dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan -----  
dalam akta ini, yang kebenaran/keabsahannya dijamin oleh penghadap tersebut ---  
di atas. -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menyatakan telah -----  
memahami, mengerti dan menyetujui sepenuhnya isi dari akta ini berikut dengan--  
segala akibat hukumnya. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan serta jelaskan kepada penghadap --  
tersebut di atas dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta ini, minuta akta ini --  
langsung ditandatangani oleh penghadap tersebut di atas, 2 (dua) orang saksi -----  
akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penghadap tersebut di atas selain -----  
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kanannya pada --  
lembar tersendiri yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Penandatanganan akta ini dilangsungkan di Jakarta. -----

- Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, -----  
kenal dan ketahui, yakni: -----

1. Tuan **SYAMSUDIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-12-1972 (lima -----  
Desember seribu sembilanratus tujuh puluh dua), karyawan kantor notaris, ---  
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Griya Pamulang Asri Blok B/6,  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan  
Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3174070512720002, Warga Negara Indonesia, pada saat ini---  
berada di Jakarta; dan -----

2. Nyonya **ISWAHYUNI**, lahir di Madiun, pada tanggal 08-02-1975 (delapan --  
Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh lima), karyawan kantor notaris, ----  
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Blok Wareng Nomor 38, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Larangan Selatan, -----  
Kecamatan Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan 3671134802750005, Warga Negara Indonesia, pada ---  
saat ini berada di Jakarta; -----

- Demikianlah, apa yang dimuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta,  
sungguh-sungguh telah sesuai dengan keterangan, pernyataan dan kehendak serta-  
keinginan penghadap tersebut di atas. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta,



(MARLON SILITONGA, S.H.)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0026163  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data  
**YAYASAN ABDI KARYA**

Kepada Yth.  
Notaris MARLON SILITONGA S.H.,  
Jl. Kebon Raya 2 NO. 5  
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris MARLON SILITONGA S.H., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN ABDI KARYA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2021

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022234.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 09 Juli 2021**